

BAB 1

LATAR BELAKANG

A. Latar Belakang Masalah

Saat ini COVID-19 menjadi persoalan bersama. Dari 213 negara yang mengalami kasus COVID-19, Indonesia menjadi salah satunya. Di Indonesia kasus pertama COVID-19 muncul pada awal Maret 2020, dan pada 16 Maret 2020 pemerintah mengeluarkan instruksi untuk pembatasan keluar rumah. Para Pegawai Negeri Sipil diperintahkan untuk *work from home*, dan sebagian perusahaan swasta memberlakukan hal yang sama. Kementerian Ketenagakerjaan dan BPJS ketenagakerjaan mencatat 2,8 juta pekerja telah diberhentikan selama pandemi COVID-19 karena perusahaan tempat mereka bekerja tidak beroperasi.¹

Tingkat stres yang tinggi, persoalan ekonomi keluarga, dan juga penerapan kebijakan isolasi serta karantina yang membatasi pergerakan masyarakat, dapat menjadi pemicu terjadinya masalah sosial lainnya seperti pelecehan seksual. Pelecehan seksual muncul sebagai masalah sosial yang menghantui setiap lapisan masyarakat. Dapat dikatakan pelecehan seksual sudah menjadi isu publik yang tak terelakan. Pelecehan seksual telah memasuki berbagai komunitas, baik itu dalam komunitas ekonomi, politik, budaya, sosial, ideologi bahkan masuk kedalam komunitas sosial terkecil yang disebut keluarga.² Sistem isolasi dan tetap di rumah, makin meningkatkan risiko bagi korban. Selain itu, meski tahu bahwa dirinya mengalami kejadian yang tidak menyenangkan, namun banyak anak yang diam dan tidak menceritakan peristiwa yang dialami kepada siapapun.

¹ Ferry Sandi, "Ledakan PHK dan Dirumahkan, 2,8 Juta Pekerja Sudah Kena!" (<https://www.cnbcindonesia.com/news/20200414131522>, diakses pada 30 Desember 2020, 18.45)

² Hasyim, *Menakar "Harga" Perempuan: Eksplorasi Lanjut Atas Hak-Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam*, (Bandung: Penerbit Mizan, 1999) cetakan I.

Kompleksitas pelecehan seperti bujuk rayu, serta pemanfaatan relasi kuasa dan kontrol oleh pelaku memengaruhi kondisi psikologis korban.³

Supardi dan Sadarjoen menjabarkan bahwa pelecehan seksual merupakan setiap wujud perilaku yang bersifat seksual yang dilakukan sepihak, dan perilaku tersebut tidak disukai atau diharapkan oleh seseorang yang menerima, sehingga akibat dari perilaku tersebut dapat menimbulkan dampak negatif, seperti rasa marah, terhina, kehilangan kesucian, kehilangan harga diri, rasa malu dan sebagainya.⁴ Pelecehan seksual merupakan peristiwa negatif yang dapat menimpa siapa saja, dua dari enam perempuan mendapat pelecehan seksual, dan dua dari dua belas laki-laki mendapat pelecehan seksual.⁵ Keadaan tersebut cukup untuk membuat prihatin, yang menjadi korban tidak hanya perempuan, namun laki-laki juga berpeluang merasakan dampak dari pelecehan seksual yang dialaminya. Pelecehan seksual bukan sekadar masalah yang terbatas dengan gender, pelecehan seksual berpotensi terjadi kapan, kepada siapa, dimana, dan dengan pakaian apa saja. Pelecehan seksual banyak terjadi, yang mana masalah sosial ini sangat perlu diperhatikan. Umumnya pelecehan seksual dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang dikenal korban, misalnya teman dekat, kekasih, kerabat, ayah (baik itu kandung ataupun tiri), atasan, guru atau bahkan pemuka agama. Dan contoh lainnya, pelecehan seksual juga dapat dilakukan oleh orang asing.⁶ Tindakan pelecehan seksual tidak mesti melibatkan kontak fisik antara korban dan pelaku. Pelecehan seksual dapat berbentuk fisik, visual dan verbal.⁷

³ Arafah, "Penanganan Kasus Kekerasan dan Pelecehan Seksual pada Anak di Masa Pandemi COVID-19", (<https://baktinews.bakti.or.id/artikel/penanganan-kasus-kekerasan-dan-pelecehan-seksual-pada-anak-di-masa-pandemi-covid-19>, diakses pada 30 Desember 2020, 20:17)

⁴ Rara Ayu Lestari, Skripsi: "*Gambaran Pemaafan Pada Remaja Korban Pelecehan Seksual*" (Jakarta: UNY, 2018),

⁵ Lubis, *Psikologi kespro: Wanita & perkembangan reproduksinya*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013),

⁶ I Nyoman Bagus Yudha, Tobing, David Hizkia, "*Dinamika Memaafkan Pada Korban Pelecehan Seksual*", Jurnal Psikologi Udayana, Volume 4 Nomor 2, 2017,

⁷ I Nyoman Bagus Yudha, Tobing, David Hizkia, "*Dinamika Memaafkan Pada Korban Pelecehan Seksual*",

Kelly melakukan penggolongan dalam pelecehan seksual yaitu, pelecehan seksual berbentuk fisik seperti mencubit, menepuk, meremas, menyentuh dengan sengaja dan mendekat tanpa diharapkan. Pelecehan seksual berbentuk verbal seperti gurauan seks, gosip, siulan, dan pernyataan yang sifatnya mencelakakan pihak lain. pelecehan seksual berbentuk visual seperti tatapan yang mengandung nafsu, berbagai gerakan dengan unsur seksual dan tatapan yang mengancam.⁸

Pelecehan seksual dapat menjadi halangan bagi daya tumbuh kembang kepribadian individu sendiri, baik itu perkembangan psikis ataupun fisik.⁹ Didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Goodman yang mengungkapkan bahwa korban pelecehan seksual mengalami gejala-gejala fisik dan psikis seperti stres.¹⁰

Dalam kehidupan perempuan yang berkaitan dengan lingkungannya, baik itu ranah pribadi, ranah komunitas, ranah publik dan atau bahkan negara. Dengan klasifikasi ini dapat menerangkan kecenderungan terjadinya kekerasan seksual di ranah yang mana. Data statistik yang didapat mengenai kasus pelecehan seksual Pada Catatan Tahunan 2020, Komnas Perempuan mengklasifikasikan berdasarkan negara, komunitas dan ranah pribadi untuk memvisualisasikan peristiwa kekerasan seksual yang dapat terjadi. Berdasarkan data, dalam ranah pribadi kekerasan fisik menempati urutan pertama dengan 43% sebanyak 4.783 kasus, diurutkan kedua ialah kekerasan seksual dengan 25% sebanyak 2.807 kasus, psikis 19% sebanyak 2.056 kasus dan 13% sebanyak 1.459 kasus di sektor ekonomi. Di ranah komunitas dan publik kekerasan yang dialami perempuan terdata 58% dengan 3.602 kasus dengan perincian, persetujuan 176 kasus, pelecehan seksual 520 kasus,

⁸ Lubis, *Psikologi kespro: Wanita & perkembangan reproduksinya*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013),

⁹ Collier R., *Pelecehan Seksual, Hubungan Dominasi Mayoritas dan Minoritas*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998),

¹⁰ Eukaristianica Theofani dan Ike Herdiana, "Peningkatan Resiliensi Penyintas Pelecehan Seksual Melalui Terapi Pemaafan", *Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan UMM*, Volume 08 Nomor 01,

pencabulan 531 kasus, perkosaan 715 kasus, yang mana sisanya ialah percobaan perkosaan.¹¹

Pada tanggal 6 Maret 2020, di Hotel Mercure Jakarta, Komnas Perempuan mengungkapkan bahwa selama 12 tahun terakhir angka kasus kekerasan yang terjadi pada perempuan meningkat delapan kali lipat. Dalam waktu 12 tahun angkanya meningkat sebanyak 792 persen.¹² Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) mencatat, sejak 1 Januari hingga 16 Maret 2021, terdapat 426 kasus kekerasan seksual dari total 1.008 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Data tersebut berdasarkan hasil laporan Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak.¹³

Selama pandemi COVID-19 ini, kasus pelecehan seksual di Provinsi Lampung juga meningkat. Lonjakan kasus tersebut diketahui dari pengaduan korban yang datang ke Lembaga Advokasi Perempuan dan Anak, Damar Lampung. Selama satu semester, sejak Januari hingga Juni 2020 kasus pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak meningkat tajam. Selama masa pandemi tercatat kasus pelecehan seksual sebanyak 11 kasus. Dengan rincian, kasus pencabulan di ranah pribadi sebanyak 3 kasus, kasus pencabulan di ranah publik sebanyak 3 kasus, dan kasus pelecehan seksual 1 kasus. Jumlah ini dua kali lebih banyak dibandingkan pada semester yang sama tahun 2019 lalu yang berjumlah lima kasus. Lonjakan itu baru diketahui begitu masa pelanggaran pembatasan sosial. Data ini juga di dapat baru dari pengaduan ke Damar, belum termasuk yang dari kepolisian ataupun rumah

¹¹ Markus Saragih, "CATAHU Kekerasan Terhadap Perempuan 2020", (<https://pgi.or.id/catahu-kekerasan-terhadap-perempuan-2020/>), diakses pada tanggal 07 Januari 2021, 19.45)

¹² Andi Misbahul Pratiwi, "Kekerasan Terhadap Perempuan Meningkat Delapan Kali Lipat Selama 12 Tahun Terakhir", (<http://www.jurnalperempuan.org/warta-feminis/kekerasan-terhadap-perempuan-meningkat-delapan-kali-lipat-selama-12-tahun-terakhir>), diakses pada 06 Februari 2021, 19.32)

¹³ Sania Mashabi, "Sejak Awal Januari, Kementerian PPPA Catat 426 Kasus Kekerasan Seksual", (<https://www.google.co.id/amp/s/amp.kompas.com/nasional/read/2021/03/19/17082571/>), diakses pada 22 Maret 2021, 20.22)

sakit.¹⁴ Kasus pelecehan seksual dapat dikatakan merupakan fenomena gunung es, yang artinya banyak kasus yang tidak terungkap dan dilaporkan.¹⁵

Dapat disayangkan, dari berbagai kasus pelecehan seksual yang dialami perempuan, hanya sedikit korban yang memutuskan untuk melapor dan menindaklanjuti permasalahan tersebut hingga ke ranah hukum. Banyak dari korban pelecehan seksual lebih memilih untuk diam, dipendam dan dirasa sendiri pengalaman buruk tersebut. Bahkan tidak sedikit dari korban yang akhirnya membuka suara setelah sekian lama bungkam untuk tidak melaporkan perbuatan keji orang lain, yang mana hal tersebut dapat dimengerti, sebab korban memerlukan waktu upaya mengerahkan keberanian dan melawan rasa malu.¹⁶ Dan tidak jarang masyarakat yang *victim blaming* membuat korban akhirnya enggan atau bahkan sama sekali tidak melapor. Sedangkan, pelaporan merupakan salah satu bentuk yang akhirnya membawa korban agar mendapatkan pendampingan.

Salah satu asosiasi medis di Amerika membuat laporan bahwa individu yang menjadi korban pelecehan seksual berada pada rentang usia mulai dari 15 bulan sampai 82 tahun. Pelecehan seksual dengan angka tertinggi terjadi pada remaja perempuan dan wanita dewasa awal usia 16 sampai 24 tahun.¹⁷ Dan masa dewasa awal berkisar pada usia 18 tahun sampai kira-kira usia 40 tahun.¹⁸ Diungkapkan oleh McLeod bahwa masa dewasa awal merupakan masa peralihan dalam hubungan personal, dimana individu berusaha mendapatkan intimasi fisik dan emosional dalam hubungan dengan pasangan

¹⁴ Tri Purna Jaya, "LSM: Kasus Kekerasan Seksual di Lampung Meningkat Selama Pandemi", <https://regional.kompas.com/read/2020/07/01/16202641/lsm-kasus-kekerasan-seksual-di-lampung-meningkat-selama-pandemi>, diakses pada 06 Februari 2021, 19.55)

¹⁵ Sania Mashabi, "Sejak Awal Januari, Kementerian PPPA Catat 426 Kasus Kekerasan Seksual", (<https://nasional.kompas.com/read/2021/03/19/17082571/sejak-awal-januari-kementerian-pppa-catat-426-kasus-kekerasan-seksual>), diakses pada 28 Maret 2021, 20.33)

¹⁶ Eukaristianica Theofani dan Ike Herdiana, "Peningkatan Resiliensi Penyintas Pelecehan Seksual Melalui Terapi Pemaafan",

¹⁷ Rara Ayu Lestari, Skripsi: "Gambaran Pemaafan Pada Remaja Korban Pelecehan Seksual",

¹⁸ Elizabeth B. Hurlock, *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2014),

atau teman sebayanya.¹⁹ Pada tahap ini, individu menjadi mampu berpikir lebih kompleks, membentuk hubungan yang berkomitmen, mengatur emosi mereka, membangun identitas diri, menghargai beragam pandangan dari berbagai perspektif serta bersikap lebih independen dalam mengambil keputusan.²⁰ Masa mengadaptasikan diri dengan harapan sosial dan pola-pola kehidupan yang baru, yang mana, saat ini sebagai orang dewasa diharapkan mengadakan penyesuaian diri secara mandiri. Apabila seorang individu pada masa ini menemukan kesulitan yang sulit diatasi, mereka cenderung ragu untuk meminta pertolongan dari orang lain sebab enggan jika dianggap “belum dewasa”.²¹

Individu yang mengalami pelecehan seksual dapat timbul efek trauma yang mendalam, seperti stres berat, cenderung merasa gagal dalam melindungi dirinya, tidak berharga, tidak memiliki harapan, ahkan adanya penolakan dan menemui banyak celan dari orang lain, serta tidak diberikannya kesempatan sebab “orang tersebut” merupakan “seseorang yang dilecehkan. Apabila kondisi ini berlangsung terus menerus, dapat membuat korban menyalahkan dirinya sendiri dan memiliki pandangan negatif pada identitas dirinya sendiri. Lingkungan korban memiliki andil yang besar dalam proses pemulihan korban.²²

Kendall-Tackett, Finkelhor dan Williams pada tahun 1993, mendapatkan bahwa apabila korban pelecehan seksual terus menerus memiliki perasaan ataupun pemikiran negatif terhadap dirinya mengenai peristiwa buruk yang korban alami, dampak terbesar yang akan terjadi adalah pada kehidupan dewasanya, rendahnya harga diri, dan ketakutan.²³ Dalam

¹⁹ Rizkia, Skripsi: “Gambaran Proses Forgiveness Pada Wanita Yang Pernah Mengalami Kekerasan Seksual di Masa Kanak-Kanak Oleh Anggota Keluarga Terdekat” (Jakarta: Universitas Mercu Buana, 2019),

²⁰ Elizabeth B. Hurlock, *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*,

²¹ Elizabeth B. Hurlock, *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*,

²² I Nyoman Bagus Yudha, Tobing, David Hizkia, “Dinamika Memaafkan Pada Korban Pelecehan Seksual”,

²³ John W. Santrock, *Life Span Development*, Jilid 2 Edisi 13, Penerjemah: Benedictine Widiasinta, (Jakarta: Erlangga, 2012),

salah satu penelitian, korban mengatakan bahwa pelecehan seksual yang mereka alami, dalam waktu jangka panjang memengaruhi mereka secara psikologis. Penelitian yang dilakukan oleh Worthington menemukan bahwa sebanyak 22% korban menurunkan harga diri mereka akibat adanya perasaan terluka, sebanyak 23% korban khawatir mengenai pikiran buruk orang lain terhadap dirinya, sebanyak 46% korban merasa takut peristiwa buruk tersebut terulang kembali, sebanyak 45% kepercayaan diri korban rusak, sebanyak 93% perasaan negatif dalam diri korban sering muncul dan sebanyak 33% korban mengungkapkan bahwa perasaan negatif itu begitu kuat dan menyakitkan.²⁴

Pelecehan seksual yang dialami korban dapat menimbulkan rasa benci bahkan dendam terhadap pelaku. Rasa dendam pada diri korban terhadap pelaku membuat korban sulit untuk menjalani dan menerima segala hal yang telah terjadi, ketika korban pelecehan seksual menghadapi kondisi seperti ini, mereka membutuhkan *support* dari orang lain, seperti orangtua, saudara, teman atau tenaga profesional.²⁵ Untuk mengurangi kebencian, meredakan kemarahan, menghilangkan rasa ingin balas dendam, penting untuk korban menyadari rasa sakit dan ketersediaannya untuk memulihkan diri dari peristiwa buruk yang dialaminya dengan salah satu caranya ialah *al-‘afw* atau pemaafan.²⁶ Pemaafan merupakan sesuatu yang penting tetapi tidak mudah untuk dilakukan. Pemaafan juga tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat, sebab untuk melakukan pemulihan korban diharuskan untuk menghadirkan ingatan mengenai pengalaman buruk yang korban alami, dan hal tersebut sangat menyakitkan bagi korban dan jelas tidak mudah untuk memberikan maaf kepada pelaku.²⁷

Anjuran memberikan maaf dan berbuat baik agar tidak terjadi hal-hal yang melampaui batas. Ibnu Katsir menjabarkan bahwa balas suatu kejahatan

²⁴ Worthington, Jr. 2006. *Forgiveness and Reconciliation*, New York: Routledge Taylor & Francis Group. Diunduh pada tanggal 05 Januari 2020.

²⁵ Dimatteo M. R., *"The psychology of health, illness and medical care."* Pasific Grove. (California: Brooks/Cole Publishing Company, 1991)

²⁶ Dimatteo dalam Fuad Nashori, *Psikologi Sosial Islam*, (Bandung: Refika Aditama, 2008),

²⁷ Fuad Nashori, *Psikologi Sosial Islam*,

dengan kejelekan serupa, hal ini serupa dengan firman Allah yang artinya “Dan jika kamu memberikan balasan maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang telah ditimpakan kepadamu”. Allah telah mensyariatkan keadilan, yaitu qisas. Akan tetapi, menganjurkan kepada yang lebih utama, yaitu memberi maaf. Dengan firman Allah yang lain artinya “Maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik maka pahalanya atas Allah”. Perbuatan itu tidak akan disia-siakan begitu saja di sisi Allah.²⁸

Pemaafan merupakan suatu kondisi individu upaya meredakan kemarahan terhadap pelaku, namun dengan tidak menyangkal adanya emosi marah dalam dirinya. Individu yang memutuskan untuk memberikan maaf, individu berusaha memiliki pandangan yang baru mengenai kebaikan, rasa iba dan menyukai kedamaian, yang mana hal tersebut juga dapat membuat korban menjadi jauh lebih baik.²⁹ Serupa dengan penelitian yang dilakukan Diponegoro dan Mulyono mengemukakan bahwa pemaafan merupakan salah satu aspek dari *happiness*. Perilaku pemaafan dapat membuat hati seseorang menjadi lebih tenang sehingga dapat menghadirkan pikiran-pikiran positif.³⁰

Tidak banyak dari korban pelecehan seksual bersedia secara tulus untuk melupakan dan memaafkan perilaku buruk pelaku. Oleh sebab itu, setiap individu pasti memiliki cara dan prosesnya masing-masing untuk pemaafan. Kemudian, kejadian buruk tersebut membawa dampak bagi korban seperti trauma, yang mana dapat muncul respons psikosomatis yang menimbulkan konflik di dalam diri korban, salah satu sikap yang dapat diambil oleh korban ialah sikap aktif upaya membereskan konflik. Upaya membereskan konflik ini salah satunya dapat dilihat dari adanya kemauan dan ketersediaannya untuk memaafkan.³¹ Sekali lagi, apabila melihat dari pengalaman buruk yang

²⁸ Niken Widyawati, Skripsi: *Konsep Maaf Perspektif Al-Qur'an*, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017)

²⁹ Rara Ayu Lestari (Sukoviak dkk.), Skripsi: *Gambaran Pemaafan Pada Remaja Korban Pelecehan Seksual*,

³⁰ Rizkia, Skripsi: *Gambaran Proses Forgiveness Pada Wanita Yang Pernah Mengalami Kekerasan Seksual di Masa Kanak-Kanak Oleh Anggota Keluarga Terdekat* (Jakarta: Universitas Mercu Buana, 2019),

³¹ Eukaristianica Theofani dan Ike Herdiana, *Peningkatan Resiliensi Penyintas Pelecehan Seksual Melalui Terapi Pemaafan*,

dialami korban serta dampak yang mengikutinya, penting bagi korban pelecehan seksual untuk memulihkan dirinya.

Pemaafan sebagai pendekatan upaya memulihkan korban sangatlah efektif terkhusus bagi wanita dewasa awal, dengan berbagai pengalaman peristiwa yang menyakitkan akibat dari tindakan buruk orang lain, korban penganiayaan atau kekerasan, disfungsi marital, pasangan yang *divorce*, korban kekerasan seksual ataupun masalah keluarga.³² Serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh Worthington, Sandage & Berry dengan hasil membuktikan bahwa trauma yang muncul dari pemerkosaan, kekerasan seksual, kekerasan fisik (*victim of aggressive*) dapat berkurang dengan adanya intervensi pemaafan.³³ Worthington dan Wade menyatakan bahwa secara psikologis, pemaafan memberikan dampak baik bagi korban, pemaafan juga merupakan bentuk terapi yang memiliki efek baik dalam melepaskan korban dari rasa bersalah dan kemarahan.³⁴

Berhubungan dengan dampak negatif yang dialami oleh korban, dimana korban disini merupakan seseorang yang tidak mendapatkan pendampingan, yang mana artinya korban dipaksa atau terpaksa untuk mengatasi dan memulihkan traumanya seorang diri, hal ini menjadi bahan pertimbangan peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai Konsep *Al-'Afw* Pada Dewasa Awal Korban Pelecehan Seksual.

B. Identifikasi Masalah

Identifikais masalah pada penelitian ini berupa:

1. Bagaimana gambaran *al-'afw* pada dewasa awal korban pelecehan seksual?
2. Faktor apa yang memengaruhi individu dewasa awal dalam melakukan *al-'afw*?

³² Rahmandani dan Subandi, "Pengaruh Terapi Pemaafan dalam Meningkatkan Penerimaan Diri Penderita Kanker Payudara", JIP: Jurnal Intervensi Psikologi. Volume 2 Nomor 2, 2017

³³ Rara Ayu Lestari, Skripsi: "Gambaran Pemaafan Pada Remaja Korban Pelecehan Seksual"

³⁴ Rizkia, Skripsi: "Gambaran Proses Forgiveness Pada Wanita Yang Pernah Mengalami Kekerasan Seksual di Masa Kanak-Kanak Oleh Anggota Keluarga Terdekat",

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah penelitian ini ialah “Bagaimana konsep *al-‘afw* pada dewasa awal korban pelecehan seksual?”

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui secara lebih dalam mengenai konsep *al-‘afw* pada dewasa awal korban pelecehan seksual.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini ialah:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini sebagai proses pembelajaran untuk menambah dan memperluas wawasan, serta diharapkan dapat menjadi sumber referensi baru bagi peneliti selanjutnya mengenai konsep *al-‘afw* pada dewasa awal korban pelecehan seksual.

2. Manfaat praktis

Memberikan gambaran kepada para pembaca, pengamat baik itu dari ranah pendidikan ataupun masyarakat umum mengenai konsep *al-‘afw* pada dewasa awal korban pelecehan seksual.

F. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan hasil pencarian kepustakaan yang berkaitan dengan tema konsep *al-‘afw* pada dewasa awal korban pelecehan seksual, peneliti telah menemukan beberapa karya yang berkaitan dengan tema tersebut.

Skripsi yang ditulis oleh Niken Widiyawati mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Institut Agama Islam Negeri Ponorogo dengan judul Konsep Maaf Perspektif Al-Qur’an (Studi Tafsir Tematik) pada tahun 2017. Di dalamnya membahas mengenai tentang makna *al-‘afw*, *safh*, dan *ghafar*. Dijelaskan bahwa pentingnya sifat pemaaf dalam kehidupan sehari-hari, serta membahas beberapa macam penulisan yang menggunakan kata pemaaf dalam Al-Qur’an. Tujuan dari penulisan karya ilmiah ini ialah

memaparkan konsep pemaaf dalam Al-Qur'an, dan juga perintah memberi maaf kepada sesama baik itu karena kesalahan kita sendiri ataupun karena kesalahan orang lain. Guna menjaga keharmonisan hubungan antar sesama.

Skripsi yang ditulis oleh Niken Widiyawati mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Institut Agama Islam Negeri Ponorogo dengan judul Konsep Maaf Perspektif Al-Qur'an (Studi Tafsir Tematik) pada tahun 2017. Di dalamnya membahas mengenai tentang makna *al-'afw*, *safh*, dan *ghafar*. Dijelaskan bahwa pentingnya sifat pemaaf dalam kehidupan sehari-hari, serta membahas beberapa macam penulisan yang menggunakan kata pemaaf dalam Al-Qur'an. Tujuan dari penulisan karya ilmiah ini ialah memaparkan konsep pemaaf dalam Al-Qur'an, dan juga perintah memberi maaf kepada sesama baik itu karena kesalahan kita sendiri ataupun karena kesalahan orang lain. Guna menjaga keharmonisan hubungan antar sesama.

Skripsi karya Rara Ayu Lestari yang berjudul Gambaran Pemaafan Pada Remaja Korban Pelecehan Seksual tahun 2018 yang terdiri dari 167 halaman. Subjek penelitian didapat melalui yayasan resmi yang dinaungi oleh Kementerian Sosial yaitu di PSMP Handani, dengan mengambil subjek minimal dua orang beserta masing-masing subjek terdapat *significant others*. Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini ialah pemaafan pada remaja korban pelecehan seksual tentunya berbeda karena rasa sakit yang mereka rasakan pun berbeda. Perbedaannya terletak pada jenis pemaafan setiap subjek. Berdasarkan dari hasil penelitian tersebut, dikatakan bahwa kedua remaja korban pelecehan seksual memilih untuk memberikan maaf pada pelaku, walaupun tidak sepenuhnya. Sebab pada diri korban masih terdapat perasaan takut, benci dan marah terhadap pelaku. Skripsi yang berjudul Pengaruh Dukungan Sosial dan Forgiveness Terhadap Kekerasan Seksual Pada Remaja karya Nur Faizah pada tahun 2015 dengan 67 halaman, memiliki hasil penelitian yang memperlihatkan adanya pengaruh yang signifikan secara bersama-sama pada dukungan sosial dan forgiveness seperti *avoidance motivation*, *benevolence motivation*, *revenge motivation* terhadap kekerasan seksual pada remaja.

Jurnal Karya I Nyoman Bagus Darma Yudha dan David Hizkia Tobing yang berjudul Dinamika Memaafkan Pada Korban Pelecehan Seksual, terdapat di Jurnal Psikologi Udayana tahun 2017 terdiri dari 13 halaman. Dari penelitian yang dilakukan bahwa proses memaafkan yang dilalui oleh setiap individu berbeda-beda, bergantung pada kesediaan individu dalam memberikan maaf kepada pelaku. Perbedaan ini dipengaruhi oleh pengalaman, bentuk dan dampak pelecehan seksual yang individu alami, sehingga hal tersebut menjadi bahan pertimbangan dalam memberikan maaf kepada pelaku.

Dalam Jurnal yang berjudul Peningkatan Resiliensi Penyintas Pelecehan Seksual Melalui Terapi Pemaafan karya Eukaristianica Theofani dan Ike Herdiana dalam Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan Universitas Muhammadiyah Malang yang dipublikasi tahun 2020. Subjek dari penelitian merupakan tiga perempuan penyintas pelecehan seksual yang menanggung kehamilan tidak diinginkan. Dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa terapi pemaafan memiliki pengaruh besar dalam menaikkan tingkat resiliensi perempuan penyintas pelecehan seksual yang mengalami kehamilan tidak diinginkan, yang diperoleh dari data pengukuran *effect size*.

Berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya terdapat pembahasan yang memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan diteliti, tetapi belum ada penelitian yang sama persis dengan judul yang akan penulis bahas. Namun terdapat aspek yang membedakan dengan penelitian ini ialah kelompok usia subjek yang akan diteliti oleh penulis yaitu dewasa awal korban pelecehan seksual. Yang mana hal tersebut, kemudian memotivasi penulis untuk membahas serta mengkaji Konsep *Al-'Afw* Pada Dewasa Awal Korban Pelecehan Seksual.

G. Kerangka Pemikiran

Manusia merupakan makhluk sosial yang berinteraksi secara timbal balik dengan manusia lain. Dalam interaksi dengan sesamanya, manusia menghadapi berbagai kemungkinan, baik itu interaksi yang lebih akrab ataupun sebaliknya.³⁵ Di dalam suatu interaksi tidak menutup kemungkinan adanya perilaku yang membuat individu merasa terganggu akan perilaku tersebut, salah satunya adalah pelecehan seksual. Pelecehan seksual sendiri merupakan segala bentuk perilaku yang bersifat seksual dan dilakukan secara sepihak, yang mana perilaku tersebut dapat menyinggung atau menyakiti penerima serta dapat memunculkan dampak negatif bagi penerima itu sendiri.³⁶ Dampak negatif yang dialami korban pelecehan seksual dapat berupa fisik maupun psikis. Individu yang tersakiti oleh orang lain cenderung akan mengeluarkan emosi marah, stres, takut, frustrasi, merasa terhina, tidak berdaya dan sebagainya dalam diri, serta emosi tersebut dipendam oleh individu, yang mana hal tersebut dapat berdampak pada kehidupan sosialnya maupun kehidupan individu sebagai diri.

Konflik inilah yang menyebabkan suatu hubungan antar individu menjadi tidak baik sehingga perlu diperhatikan. Melihat dari dampak yang dirasakan individu yang menjadi korban pelecehan seksual, hal tersebut dapat menyebabkan terganggunya kehidupan sehari-hari korban, sebab korban menyimpan, mengingat rasa dari kejadian negatif yang korban alami. Maka dari itu perlu mengkaji bagaimana korban memulihkan diri dengan salah satu caranya dengan *al-‘afw* atau pemaafan. Pemaafan menjadi salah satu solusi dalam menyelesaikan perkara dan upaya rekonsiliasi suatu hubungan. Islam menekankan pentingnya menumbuhkan sikap memaafkan. Karena pemaafan sangat bernilai positif dalam kehidupan manusia.³⁷

³⁵ Fuad Nashori, Psikologi Sosial Islam,

³⁶ Collier R., *Pelecehan Seksual, Hubungan Dominasi Mayoritas dan Minoritas*,

³⁷ Niken Widyawati, Skripsi: *Konsep Maaf Perspektif Al-Qur'an*,

Ibnu Katsir menjabarkan sikap memberi maaf atas kesalahan orang lain tanpa harus ada permintaan maaf dari pihak pelaku adalah lebih utama. Ketika seseorang tidak bisa memaafkan kesalahan orang lain, dianjurkan untuk membiarkan kesalahan orang tersebut, agar tidak timbul rasa benci dan timbul rasa ingin membalas dendam. Sehingga perdamaian dan rasa kenyamanan antar individu bisa terwujud, khususnya rasa damai untuk diri korban sendiri.³⁸

Kelompok riset pertama yang dipimpin oleh Michael E. McCullough dalam membahas mengenai pemaafan. McCullough dkk., menyampaikan bahwa pemaafan merupakan kesediaan dalam meninggalkan kesalahan lalu yang dirasakan amat menyakitkan, dan berhenti mencari harga yang dapat dibayarkan dalam rasa benci dan kemarahan, serta mampu membebaskan diri dari rasa ingin untuk melukai atau menyakiti diri sendiri maupun orang lain.³⁹ Serupa dengan yang dikatakan oleh Enright bahwa pemaafan merupakan sikap yang dimiliki upaya mengatasi sesuatu yang negatif dan penghakiman terhadap orang yang bersalah dengan tidak menyangkal rasa sakit itu sendiri.⁴⁰



³⁸ Kholilurrohman, Konsep Pendidikan Akhlak Pemaaf Menurut Tafsir Ibnu Katsir, Universitas Muhammadiyah Magelang, 2019, hlm 21

³⁹ Rizkia, Skripsi: *"Gambaran Proses Forgiveness Pada Wanita Yang Pernah Mengalami Kekerasan Seksual di Masa Kanak-Kanak Oleh Anggota Keluarga Terdekat"* (Jakarta: Universitas Mercu Buana, 2019),

⁴⁰ McCullough dkk., *"Forgiveness, Forbearance, And Time: The Temporal Unfolding Of Transgression-Related Interpersonal Motivations"*, Journal Of Personality And Social Psychology,

Berdasarkan telaah kerangka pemikiran diatas, kerangka pemikiran dapat dituangkan dalam skema berikut ini:

